



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79TAHUN 1996
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK GAS NATUNA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Gas Natuna yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana diubah dari waktu ke waktu antara Pertamina dengan Esso Exploration and Production Natuna, Inc, memiliki arti yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, dan oleh karenanya pelaksanaan pembangunannya perlu diberi dukungan yang sebaik-baiknya;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian dukungan tersebut, dipandang perlu menegaskan kembali dan menjabarkan lebih lanjut tugas Tim Pelaksanaan Proyek Natuna sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 agar keberhasilan proyek tersebut segera dapat terwujud.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK GAS NATUNA.

Pasal 1

- (1) Disamping tugas-tugas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996, Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna bertindak sebagai Koordinator Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Gas Natuna selanjutnya disebut Koordinator, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna.

Pasal 2

Koordinator bertugas dan berwenang untuk:

- a. Mengkoordinasikan dan menyetujui langkah-langkah yang diperlukan bagi terwujudnya kebijaksanaan Pemerintah guna mendukung pelaksanaan Proyek Gas Natuna;
- b. Mengkoordinasikan dan menyetujui pentahapan dalam perencanaan dan pelaksanaan Proyek Gas Natuna sesuai dengan rekomendasi Tim Pimpinan Harian;
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Proyek Gas Natuna; dan
- d. Menetapkan peraturan dan tata cara pelelangan serta pengadaan barang dan jasa khusus untuk Proyek Gas Natuna.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya, Koordinator membentuk Tim Manajemen Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi yang terdiri dari Tim Pimpinan Harian, dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, kewenangan, dan tata kerja Tim Pimpinan Harian ditetapkan oleh Koordinator.
- (3) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan kewenangan unsur-unsur lain yang diperlukan ditetapkan oleh Tim Pimpinan Harian dengan persetujuan Koordinator.
- (4) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan kewenangan Tim-tim yang diperlukan dalam unsur-unsur lain tersebut ditetapkan oleh Pimpinan unsur yang bersangkutan dengan persetujuan Tim Pimpinan harian.
- (5) Dalam pengambilan keputusan, Tim Pimpinan Harian dapat dibantu oleh Tim Penasehat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Instansi Pemerintah terkait dan dibentuk oleh Koordinator.

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran tugas Tim Pimpinan Harian, Koordinator mengambil langkah-langkah yang memungkinkan terwujudnya kerjasama dan keikutsertaan Pertamina dan Operator Kontrak Bagi Hasil Pengembangan Gas di daerah lepas pantai Blok D-Alpha laut Natuna dalam Tim Pimpinan Harian.

Pasal 5

Pelelangan dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Proyek Gas Natuna dilakukan berdasarkan peraturan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 6

Seluruh biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan sumber lain yang sah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Koordinator.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1996